



**P U T U S A N**

NOMOR 151/PDT/2014/PT.PBR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

**SITI MUNINGSIH**

Beralamat di jalan Mekar sari No . 69/115 RT. 003 RW. 003 Kel. Tangkerang Selatan, Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru.

Dalam kepentingan ini memberi Kuasa dan wakili oleh kuasanya :

**ROIDA SITOMPUL, SH dan AIDIL FITSAN, S.H** Advokat yang berkantor di Jalan Taskurun No. 62 A Pekanbaru Riau, (Surat Kuasa khusus tanggal 16 Mei 2014 terlampir dalam berkas perkara) yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING.**

**MELAWAN**

**1. MUNJADDI, H.M. NOOR,**

Alamat : Jalan Kelapa Gading No.314/Jln. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I / PEMBANDING I.**

**2. M. MISLANI HM. NOOR,**

Alamat : di Jalan Mekar Sari, No. 69/15 RT/003 RW. 003/ Kelurahan Tangkerang Selatan, Kec. Bukit Raya Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II / TERBANDING II.**

Yang dalam perkara ini Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II diwakili oleh Kuasanya Widargo,S.H, Hakim Ma'rifat,S.H., M.H, Jaharzen, S.H, Nadirwan,S.H., M.H Advokat/Pengacara pada Kantor Advocates & Legal Consultants yang beralamat di jalan



Gelatik V nomor 8 Komp.Griya Nusantara  
Sidomulyo Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 21 Januari 2014 ;

**3. PT. RAFTHA ANDIRA,**

Alamat : Jalan Imam Munandar No. 314  
Kelurahan Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya,  
Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai  
**TERGUGAT III / TERBANDING III.**

Yang dalam perkara ini Tergugat III/Terbanding  
III diwakili oleh Kuasanya Widargo,SH, Hakim  
Ma'rifat,SH MH, Jaharzen,S.H , Nadirwan,S.H  
MH Advokat/Pengacara pada Kantor Advocates  
& Legal Consultants yang beralamat di jalan  
Gelatik V nomor 8 Komp.Griya Nusantara  
Sidomulyo- Pekanbaru berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2014 ;

**4. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Perseroan Cabang Pekanbaru),**

Yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.  
316 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai,  
**TERGUGAT IV/ TERBANDING IV.**

Yang dalam perkara ini Tergugat IV/Terbanding  
IV diwakili oleh Kuasanya Mochammad Arifin  
Z,SH Legal Officer pada Kantor Wilayah  
PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  
Pekanbaru, Sunarto Account Officer pada  
Kantor Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia  
(Persero) Tbk Pekanbaru Sudirman, Jalinus  
Account Officer pada Kantor Cabang PT.Bank  
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Pekanbaru  
Sudirman, Armansyah Supervisor Administrasi  
Kredit pada Kantor Cabang PT.Bank Rakyat  
Indonesia (Persero) Tbk Pekanbaru Sudirman,  
Muhamad Akbar ,S.H Legal Officer pada Kantor  
Wilayah PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)  
Tbk Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor B.0667-XVII/KC/ADK/01/2014  
tanggal 6 Januari 2014 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 Oktober 2014 No.151/Pen.Pdt/2014/PT.BPR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 192/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 14 Mei 2014 ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Surat Gugatan terhadap para Tergugat/Terbanding yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Ibu kandung dari Tergugat I dan Tergugat II ;
2. Bahwa Penggugat memiliki suami yang bernama H. M NOOR MACJUDDIN;
3. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan H. M NOOR MACJUDDIN Melahirkan anak yakni Tergugat I dan Tergugat II ;
4. Bahwa H. M NOOR MACJUDDIN telah meninggal dunia pada September 1999 karena sakit ;
5. Bahwa H. M NOOR MACJUDDIN ada meninggalkan harta warisan berupa 2 (dua) bidang tanah yang diatasnamakan Tergugat I dan Tergugat II ;
  - a. Sebidang tanah kosong seluas 14.222 M2 yang terletak di Jl. Budhi Mulia Jl. Ngah Ejan, Kel. Kulim atas, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, SMH No. 3615 dh 5889 tanggal 19 Juli 1998 atas nama M. Munjaddi HM. Noor.
  - b. Sebidang tanah kosong seluas 14.222 M2 yang terletak di Jl. Budhi Mulia Jl. Ngah Ejan, Kel. Kulim atas, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, SMH No. 3616 dh 5888 tanggal 19 Juli 1998 atas nama M. Munjaddi HM. Noor.
6. Bahwa terhadap harta warisan tersebut diatas belum dilakukan pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh suami Penggugat ;
7. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2010 Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Tergugat III untuk mengagunkan tanah tersebut kepada Tergugat IV sebagai jaminan kredit ;
8. Bahwa terhadap perbuatan Tegugat I dan Tergugat II yang mengagunkan tanah warisan yang diatasnamakan Tergugat I dan Terggat II adalah tanpa seizin dari Penggugat ;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 151/Pen.Pdt2014/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menjadikan harta warisan milik Penggugat sebagai jaminan kredit adalah merupakan Perbuatan Melawan huku yang merugikan Penggugat ;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab undang-undang hukum perdata yang menyatakan “ Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menertibkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ;

Berdasarkan uraian-uraian dtersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru Cq Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan menyatakan :

## DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Tuntutan Provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap ;
  - a. Sebidang tanah kosong seluas 14.222 M2 yang terletak di Jl. Budhi Mulia Jl. Ngah Ejan, Kel. Kulim atas, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, SMH No. 3615 dh 5889 tanggal 19 Juli 1998 atas nama M. Munjaddi HM. Noor.
  - b. Sebidang tanah kosong seluas 14.222 M2 yang terletak di Jl. Budhi Mulia Jl. Ngah Ejan, Kel. Kulim atas, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, SMH No. 3616 dh 5888 tanggal 19 Juli 1998 atas nama M. Munjaddi HM. Noor.
3. Menyatakan PARA TERGUGAT untuk tunduk dan taat pada putusan Provisi ini ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT keseluruhannya ;
2. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGGUGAT ;
3. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian Materil PENGGUGAT sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari , terhitung sejak putusan diucapkan ;
4. Menghukum Tergugat IV untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik SHM No. 3615 dh 5889 tanggal 19 Juli 1998 atas nama M. Munjaddi HM. Noor dan SHM No. 3616 dh 5888 tanggal 19 Juli 1998 atas nama M. Mislani HM. Noor kepada Penggugat

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 151/Pen.Pdt2014/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi Putusan ini dengan baik, dihitung sejak putusan ini diucapkan.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan diatas ;
  - a. Sebidang tanah kosong seluas 14.222 M2 yang terletak di Jl. Budhi Mulia Jl. Ngah Ejan, Kel. Kulim atas, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, SMH No. 3615 dh 5889 tanggal 19 Juli 1998 atas nama M. Munjaddi HM. Noor.
  - b. Sebidang tanah kosong seluas 14.222 M2 yang terletak di Jl. Budhi Mulia Jl. Ngah Ejan, Kel. Kulim atas, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, SMH No. 3616 dh 5888 tanggal 19 Juli 1998 atas nama M. Munjaddi HM. Noor.
7. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorard*), meskipun ada Verzet, Banding maupun Ksasi.
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada utusan ini;
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng;

Menimbang bahwa terhadap Gugatan Penggugat/Pembanding tersebut Tergugat I,II,III melalui Kuasanya telah memberikan Jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.
2. Bahwa terhadap dalil penggugat pada point 1 dalam surat gugatannya yang mendalilkan Penggugat adalah ibu kandung dari Tergugat I dan Tergugat II adalah benar.
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 2 dalam surat Gugatannya yang mendalilkan penggugat memiliki suami yang bernama H.M NOOR MACJUDDIN adalah benar.
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 3 dalam surat Gugatannya yang mendalilkan dari hasil perkawainan penggugat dengan H.M NOOR MACJUDDIN melahirkan anak yakni Terguagt I dan Tergugat II.
5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 4 dalam surat Gugatannya yang mendalilkan H.M NOOR MACJUDDIN telah meninggal dunia pada September 1999 karena sakit adalah benar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap dalil penggugat pada point 5 dalam surat gugatannya yang mendalilkan H.M NOOR MACJUDDIN ada meninggalkan harta warisan berupa 2 (dua) bidang tanah yang diatasnamakan Tergugat I dan Tergugat II:

a. sebidang tanah kosong seluas 14.222 M2 yang terletak di Jl. Budhi Mulia Jl. Ngah Ejan , Kel. Kulim atas, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, SHM No. 3615 dh 5889 tanggal 19 Juli 1998 atas naraa M.Munjaddi HM. Noor.

b. sebidang tanah kosong seluas 14.222 M2 yang terletak di Jl. Budhi Mulia Jl. Ngah Ejan , Kel. Kulim atas, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, SHM No. 3616 dh 5888 tanggal 19 Juli 1998 atas nama M. Mislani HM. Noor.

Adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah tanah tersebut adalah milik masing-masing Tergugat I dan Tergugat II;

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 6 dalam surat gugatannya yang mendalilkan terhadap harta warisan tersebut diatas belum dilakukan pembagian warisan yang ditinggalkan oleh suami Penggugat adalah tidak benar, yang benar adalah harta warisan tersebut telah dibagi;

8. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 7 dalam surat gugatannya yang mendalilkan pada tanggal 19 Juli 2010 Tergugat I dan Tergugat II kuasa kepada Tergugat III untuk mengagunkan tanah tersebut kepada Tergugat IV sebagai jaminan kredit adalah benar;

9. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengagunkan tanah warisan yang diatasnamakan Tergugat I dan Tergugat II adalah tanpa seizin dari Penggugat adalah tidak benar, oleh karena tanah tersebut adalah milik masing-masing Tergugat I dan Tergugat II maka tidak diperlukan izin dari Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru Cq Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

## DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan PENGUGAT untuk keseluruhannya;

Ex Aequo Et Bono;

Menimbang bahwa Tergugat IV melalui kuasanya telah menyampaikan jawaban sebagai berikut :





A. **DALAM EKSEPSI :**

**GUGATAN YANG DIAJUKAN OBSCUUR LIBEL (KABUR/TIDAK JELAS)**

1. Bahwa: Gugatan diajukan dikarenakan Penggugat merasa mempunyai hak waris terhadap 2 obyek sengketa yaitu SHM No 3615/Kulim atas nama M. Munjaddi HM. Noor dan SHM No 3616/kulim atas nama M. Mislani HM. Noor;
2. Bahwa : Penggugat merasa mempunyai hak karena Obyek yang disengketakan tersebut merupakan warisan dari almarhum Suami Penggugat yang juga adalah Ayah dari Tergugat I dan Tergugat II menurut dalil Penggugat;
3. Bahwa: Namun, dalam gugatan yang diajukan Penggugat, tidak satupun menjelaskan sejak kapan Penggugat mempunyai ikatan perkawinan dari Almarhum mengingat didalam Gugatan tidak disebutkan kapan Penggugat dengan almarhum H. M. Noor Macjuddin menikah. Hal ini sesuai dengan Putusan MA No 250 K/Pdt/1984 yang menyatakan Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu karena **tidak dijelaskan sejak kapan** dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya;
4. Bahwa; Gugatan juga semakin kabur karena tidak dijelaskan secara tegas siapa saja ahli waris Almarhum Suami Penggugat tersebut. Penggugat hanya menjelaskan bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli warisnya tanpa menjelaskan kapan Penggugat menikah dengan almarhum serta kapan mempunyai anak yaitu tergugat I dan Tergugat II. Karena dalam gugatan tidak ada satu dasar penetapan dengan almarhum serta kapan mempunyai anak yaitu tergugat I dan Tergugat II. Karena dalam gugatan tidak ada satu dasar penetapan dari pengadilan yang menyatakan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris dari H.M Noor Macjuddin. Hal ini



sesuai dengan Putusan MA no 1145 K/Pdt/1984 yang menyatakan "Gugatan menjadi kabur karena tidak dijelaskan secara tegas siapa-siapa turunan D yang berhak menjadi ahli waris"

5. Bahwa : Selanjutnya, dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dalam Petitum dinyatakan pada butir 3 menghukum Para Tergugat untuk membayar Kerugian Materil Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,-(dua milyar rupiah). Akan tetapi, dalam dalil gugatan atau Posita tidak ada membahas atau menyatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Pertentangan yang berbeda antara Posita dengan Petitum juga terjadi didalam Petitum No 5 yang menyatakan menghukum Para tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hah keterlambatan memenuhi isi putusan. Namun, hal ini tidak dibahas dalam Posita sehingga dengan jelas terlihat bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur atau tidak jelas karena antara dalil Gugatan atau posita dengan petitum bertentangan. Hal ini juga ditegaskan dalam Putusan MA no 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat **Obscuur Libel**, oleh karena itu Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa : Gugatan semakin kabur karena tidak ada sama sekali SHM No 3615/Kulim atas nama M. Munjaddi HM. Noor yang diterbitkan pada 19 Juli 1998 dan SHM No 3616/kulim atas nama M. Mislani HM. Noor pada tanggal 19 Juli 1998. Karena SHM No 3615/Kulim atas nama M. Munjaddi HM. Noor dan SHM No 3616/kulim atas nama M. Mislani HM. Noor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya diterbitkan pada tanggal 19 Juli 1988 dan bukan 19 Juli 1998;

M a k a: Berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa perkara ini untuk memutus eksepsi ini lebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya dengan menolak Gugatan Penggugat yang demikian atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Tergugat IV dengan ini mengemukakan Jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara ;
3. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat IV;
4. Bahwa pada awalnya Tergugat III telah mendapat fasilitas kredit dari Tergugat IV sejak 12 Juni 2009 berupa Perjanjian Membuka Kredit Nomor: 106 tanggal 12 Juni 2009 yang kemudian di addendum berdasarkan Akta Addendum Suplesi Kredit Nomor 97 tanggal 21 Oktober 2009. Selanjutnya ada Perjanjian Membuka Kredit Nomor 44 tanggal 19 Juli 2010;
5. Bahwa Untuk menjamin pelunasan kredit dimaksud, telah dijaminkan agunan yang beberapa diantaranya adalah berupa:
  1. Sertifikat Hak Milik No 3615/Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Propinsi Riau atas nama M. Munjaddi HM. Noor yang telah dikenakan Hak Tanggungan I no 4610/2009 dan Hak Tanggungan II No 6323/2009 untuk kepentingan Tergugat IV;
  2. Sertifikat Hak Milik No 3616/Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Propinsi Riau atas nama M. Mislani HM. Noor yang telah dikenakan Hak

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 151/Pen.Pdt2014/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan I no 4608/2009 dan Hak Tanggungan II No 6324/2009 untuk kepentingan Tergugat IV:

Dengan dijaminkannya agunan tersebut membawa akibat hukum bahwa agunan tersebut menjadi jaminan pelunasan kredit yang dijaminnya. Apabila ternyata Tergugat III tidak dapat melunasi kewajibannya / wanprestasi maka agunan tersebut akan dilelang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hasilnya akan digunakan untuk melunasi hutang tersebut;

6. Bahwa Dari apa yang telah dijabarkan diatas, maka sudah terlihat secara fakta hukum yang terjadi bahwa proses yang dilakukan oleh Tergugat IV dalam menjaminkan agunan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku;
7. Bahwa Selanjutnya, Tergugat IV menolak dengan tegas apa yang didalilkan Penggugat yang merasa memiliki waris atas objek sengketa tersebut diatas;
8. Bahwa Berdasarkan Pasal 32 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah dinyatakan :  
"dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut."  
9. Bahwa padahal untuk SHM No 3615/Kulim atas nama M Munjaddi H.M Noor dan SHM No 3616/Kulim atas nama M Mislani HM.Noor keduanya diterbitkan pada tanggal 19 Juli 1988.
10. Bahwa Sehingga penggugat berdasarkan pada pasal 32 ayat 2 PP No 24 Tahun 1997 tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak terhadap sertifikat tersebut.
11. Bahwa selain tidak bisa menuntut 32 ayat 2 PP No 24 Tahun 1997, SHM No 3615/Kulim atas nama M Munjaddi H.M Noor dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No 3616/Kulim atas nama M Mislani HM.Noor keduanya diterbitkan pada tanggal 19 Juli 1988, sudah dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II dua puluh satu tahun sebelum H.M Macjuddin meninggal, sehingga jelas penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ini.

Maka : berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat terlalu memaksakan diri dan mencari-cari alasan yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, oleh karena itu Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat yang demikian atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 192/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 14 Mei 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **A. DALAM PROVISI**

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat

## **B. DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi tergugat.

## **C. DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan penggugat.
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebesar Rp 616.000,-(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 192/Pdt.G/2013/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014, Kuasa dari Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 192/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 14 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 192/Pdt.G/2013/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, pengajuan permohonan banding oleh Kuasa Penggugat/Pembanding tersebut diatas telah diberitahukan secara patut

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 151/Pen.Pdt2014/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kuasa Tergugat I,II,III/Terbanding I,II,III pada tanggal 12 Juni 2014 dan kepada Kuasa Tergugat IV/ Terbanding IV pada tanggal 10 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin tanggal 14 Juli 2013, dimana berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor 192/PDT/G/2013/PN.PBR yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada Kuasa Tergugat I,II,III/Terbanding I,II,III dan Kuasa Tergugat IV/ Terbanding IV pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding tersebut diatas, Kuasa Tergugat IV/Terbanding IV telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 dimana berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan kontra memori banding Nomor 192/PDT.G/2013/PN.PBR yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada kuasa Penggugat/Pembanding pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 192/Pdt.G/2013/PN.PBR yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kuasa Tergugat I,II,III,IV/Terbanding I,II,III,IV maupun Penggugat/Pembanding masing-masing telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Penggugat / Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 151/Pen.Pdt2014/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara Nomor 192/Pdt.G/2013/PN.PBR yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama, surat-bukti dan surat-surat lainnya yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 192/Pdt/G/2013/PN.PBR tanggal 14 Mei 2014, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan hubungan darah antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selanjutnya telah pula dipertimbangkan dengan benar bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding maupun pihak para Tergugat/Para Terbanding dihubungkan dengan dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak tersebut sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 192/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 14 Mei 2014 haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Mengingat, selain pada pasal 199 s/d pasal 205 RBg, juga pada Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 192/Pdt.G/2012/PN.Pbr. tanggal 14 Mei 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **Jumat**, tanggal **9 Januari 2015**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan DWI PRASETYANTO,S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H.ANTHONY SYARIEF,S.H. dan EDDY RISDIANTO,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 151/Pen.Pdt2014/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana pada hari : **Senin**, tanggal **12 Januari 2015**, telah diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh TETI ANGGRAINI, S.H selaku Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

H.ANTHONY SYARIEF, S.H.

DWI PRASETYANTO, S.H.

EDDY RISDIANTO, S.H., M.H.

PANITERA-PENGGANTI;

TETI ANGGRAINI, S.H

Perincian Biaya Proses :

- |                       |      |                   |
|-----------------------|------|-------------------|
| 1. Materai            | : Rp | 6.000,00          |
| 2. Redaksi            | : Rp | 5.000,00          |
| 3. Biaya Administrasi | : Rp | <u>139.000,00</u> |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)